

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak terlepas dari industri perbankan, karena perbankan memiliki peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Selain itu perbankan merupakan *Financial Intermediary* atau perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat melayani setiap kebutuhan bagi masyarakat dalam penyaluran kredit dan jasa-jasa yang lainnya untuk memperlancar sistem pembiayaan dan pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas. Bank Indonesia sebagai lembaga penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara dengan memiliki otoritas untuk

melaksanakan kebijakan moneter. Implementasi dalam kebijakan moneter tersebut adalah dengan menetapkan tingkat suku bunga (*BI Rate*) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2014: 114). Negara Amerika Serikat memiliki salah satu bank sentral yang menjadi patokan bagi keuangan global di dunia yaitu *The Fed* atau *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS (*The Federal Reserve/The Fed*) baru terjadi pada akhir 2015. Dampaknya kepada pasar sangat minimal, karena kenaikan tersebut sudah diantisipasi selama bertahun-tahun. (cnbcindonesia, 2018).

Setelah kenaikan pada Desember 2015, *Fed Fund Rate* terus bergerak naik. *The Fed* menilai kenaikan suku bunga sangat diperlukan untuk menyeimbangkan ekonomi AS agar tidak cepat panas alias *overheat*. Bulan Mei tahun 2018, *The Fed* kembali dalam melakukan kenaikan suku bunga. Akan ada tiga kali kenaikan, meski terbuka kesempatan untuk lebih dari itu. *Federal Open Market Committee* (FOMC) bank sentral Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menaikkan kisaran target bunga acuan federal (*fed fund rate/FFR*) menjadi 1,75% hingga 2%. Kenaikan tingkat suku bunga tersebut direspons oleh pihak Bank Indonesia, langkah yang dilakukan untuk penentuan kenaikan tingkat suku bunga acuannya yaitu dengan melakukan kebijakan *7-day Reverse Repo Rate* (BI 7DRR). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengimbangi kondisi ekonomi global saat ini. Dampak dari kenaikan tingkat suku bunga ini berpengaruh terhadap tingkat suku bunga deposito, tabungan, dan kredit. Pada bulan Agustus tahun 2018 Bank Indonesia telah menaikkan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI 7DRR) sebesar 25

bps menjadi level 5,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi level 4,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi level 6,25% ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BI *7-day Reverse Repo Rate* Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan tentang perkembangan penggunaan BI *7-day Reverse Repo Rate* sebagai suku bunga acuan pada periode 21 April 2016 s.d 15 Agustus 2018.

**Tabel 1.1**  
**BI 7-day Reverse Repo Rate**

<b>Tanggal</b>	<b>BI 7-Day</b>	<b>Tanggal</b>	<b>BI-Day</b>	<b>Tanggal</b>	<b>BI 7-Day</b>
<b>21 Apr 2016</b>	5,50%	<b>16 Feb 2017</b>	4,75%	<b>14 Des 2017</b>	4,25%
<b>19 Mei 2016</b>	5,50%	<b>16 Mar 2017</b>	4,75%	<b>18 Jan 2018</b>	4,25%
<b>16 Jun 2016</b>	5,25%	<b>20 Apr 2017</b>	4,75%	<b>15 Feb 2018</b>	4,25%
<b>21 Jul 2016</b>	5,25%	<b>18 Mei 2017</b>	4,75%	<b>22 Mar 2018</b>	4,25%
<b>19 Agt 2016</b>	5,25%	<b>15 Jun 2017</b>	4,75%	<b>19 Apr 2018</b>	4,25%
<b>22 Sept 2016</b>	5,00%	<b>20 Jul 2017</b>	4,75%	<b>17 Mei 2018</b>	4,50%
<b>20 Okt 2016</b>	4,75%	<b>22 Agt 2017</b>	4,50%	<b>30 Mei 2018</b>	4,75%
<b>17 Nov 2016</b>	4,75%	<b>22 Sept 2017</b>	4,25%	<b>29 Jun 2018</b>	5,25%
<b>15 Des 2016</b>	4,75%	<b>19 Okt 2017</b>	4,25%	<b>19 Jul 2018</b>	5,25%
<b>19 Jan 2017</b>	4,75%	<b>16 Nov 2017</b>	4,25%	<b>15 Agt 2018</b>	5,50%

Sumber: Data BI *7-day Reverse Repo Rate* Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan penggunaan BI *7-day Reverse Repo Rate* sebagai suku bunga acuan mengalami fluktuatif setiap

bulannya bahkan setiap tahunnya. BI *7-day Reverse Repo Rate* yang merupakan suku bunga pengganti BI *Rate* sejak Agustus 2016 mengalami penurunan 100 bps hingga akhir tahun 2017 dari level 5,25% menjadi 4,25%, tetapi mengalami peningkatan kembali pada saat Agustus 2017 sebesar 100 bps hingga Agustus 2018 dari level 4,50% menjadi 5,50%. Umumnya, peningkatan BI *Rate* maupun B *7-day Reverse Rate* akan diikuti dengan peningkatan suku bunga perbankan yaitu suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia komitmen terhadap kebijakan yang ditentukan, kenaikan dari *Fed Fund Rate* (FFR) membuat ketidakpastian ekonomi global yang semakin tinggi, selain itu dampak kenaikan suku bunga AS akan membuat pelemahan mata uang di tengah berlanjutnya penguatan dolar AS secara global.

Kenaikan suku bunga simpanan akan meningkatkan jumlah nasabah yang akan menanamkan atau menginvestasikan dananya pada bank di Indonesia karena suku bunga simpanan merupakan suku bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai balas jasa atas penyimpanan setiap dana yang diinvestasikan. Selain suku bunga simpanan, terdapat suku bunga kredit yang merupakan salah satu sumber pendanaan bank.

Salah satu jasa pelayanan perbankan yaitu penyaluran kredit. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan dari penyaluran kredit antara lain untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan

memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 2009: 88). Penentuan dalam bunga sumber dana akan sangat berpengaruh terhadap bunga alokasi dananya. Kegiatan alokasi dana yang terpenting bagi perbankan yaitu alokasi dana dalam pinjaman. Pinjaman dalam bentuk kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah (Kasmir, 2014: 85).

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank (Kasmir, 2014: 114). Tingkat suku bunga kredit atau bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai faktor penting dalam peningkatan profitabilitas bagi perbankan. Dalam perbankan pendapatan tertinggi yang dihasilkan itu berasal dari bunga atas kredit yang disalurkan (Dewi dkk, 2015). Tingkat persaingan suku bunga antar bank sangat berpengaruh dalam penetapan suku bunga suatu bank. Bank harus dapat membuat strategi dan mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dengan baik dalam menerapkan suku bunganya agar para nasabah tertarik untuk melakukan kredit. Bila bank tidak mampu menerapkan suku bunga dengan baik maka akan berdampak pada asumsi masyarakat atau calon nasabah menjadi negatif.

Terdapat berbagai macam penyaluran kredit yang diberikan oleh bank yaitu berdasarkan tujuan kredit yang terdiri dari kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit yang dapat menimbulkan ketertarikan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan setiap fasilitas yaitu kredit

konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha (Kasmir, 2014: 91). Kredit konsumsi merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank dan banyak diminati oleh setiap masyarakat di Indonesia yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Non KPR.

Harga properti seperti rumah yang semakin tinggi harganya setiap tahun membuat setiap masyarakat untuk mencoba menggunakan skema kredit pemilikan rumah (KPR). KPR atau Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah (Hardjono, 2008: 85). Jenis kredit yang diberikan oleh bank ini dapat membantu nasabah untuk mempermudah dalam memenuhi setiap keinginan dan kebutuhan konsumsinya. Dalam melakukan perkreditan perumahan ini, nasabah harus memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing bank yang bersangkutan.

Dalam kredit konsumsi terdapat kredit Non KPR, kredit tersebut diberikan oleh bank kepada individu atau peorangan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari gaya hidup bermasyarakat. Konsumsi dari Non KPR ini dapat berupa Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Multiguna. Bank memberikan kemudahan kepada masyarakat apabila tidak memiliki dana tunai untuk keperluan membeli kendaraan dengan memberikan penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Bank menawarkan bunga pinjaman atau bunga KKB lebih rendah




dibandingkan melakukan pengambilan kredit dari *leasing* (liputan6.com, 2017). Kredit Non KPR lainnya yaitu kredit Multiguna, kredit Multiguna merupakan salah satu fasilitas kredit dari bank yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk keperluan pembiayaan pendidikan, kesehatan, renovasi rumah bahkan dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumtif lainnya seperti barang elektronik. Kredit Multiguna yang diberikan bertujuan untuk mendapatkan dana tunai dimana jaminan telah dimiliki oleh debitur (danamon.co.id, 2018). Kredit tersebut dapat digunakan bagi nasabah jika memiliki aset untuk jaminan pada bank tetapi kredit Multiguna mengharuskan debitur untuk menyertakan aset sebagai jaminan dan nilai dari aset ini tidak boleh lebih rendah dari besaran uang yang dipinjamkan oleh bank (seputarforex.com, 2016). Kredit Multiguna juga dikenal sebagai Gadai BPKB atau Gadai Sertifikat Rumah (tribunnews.com, 2016).

Dilihat dari jangka waktu jenis kredit tersebut, KPR termasuk kredit jangka panjang karena waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang (Kasmir, 2014: 116).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia dapat dilihat pada grafik 1.1 yang menunjukkan tentang grafik perkembangan kredit konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga perbankan pada periode 2012 s.d 2017.

**Grafik 1.1**

**Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Komponen**



Sumber : Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia 2018

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa grafik perkembangan kredit konsumsi rumah tangga berdasarkan komponennya yaitu kredit konsumtif yang digunakan untuk perorangan ini dapat dilihat dari kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dari 9,56% pada semester I tahun 2017 menjadi 12,42% (yoy) pada semester II tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya penyaluran kredit untuk kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit multiguna, dan kredit kendaraan bermotor (KKB) dari masing-masing 7,51%, 10,23% dan 4,32% pada semester I tahun 2017 menjadi 10,53%, 14,30%, dan 5,40% pada semester II tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan KPR telah melampaui pertumbuhan total kredit perbankan sejalan dengan membaiknya perekonomian



Indonesia dan juga didorong oleh tumbuhnya KPR bersubsidi di program Pemerintah.

Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit atau bunga pinjaman yang ditentukan oleh bank dapat menyebabkan nasabah kurang tertarik untuk menggunakan jasa pinjaman perbankan dan akan beralih pada bank lain yang memiliki tingkat suku bunga lebih rendah. Meningkatnya tingkat suku bunga kredit pun akan menyebabkan kredit bermasalah yang dilakukan oleh nasabah dalam kewajiban pembayaran suku bunga kredit. Menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Prasetyantono menjelaskan jika memang terjadi kenaikan bunga acuan dan akan mempengaruhi bunga kredit, maka ada risiko mengganggu pertumbuhan kredit perbankan. Kenaikan suku bunga bank bisa menimbulkan risiko pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi. Pasalnya, bunga kredit yang meningkat akan mempengaruhi permintaan kredit debitur ke bank (detikfinance, 2018).

Selain itu efek kenaikan tingkat suku bunga acuan dapat berdampak pada risiko kredit bermasalah. Menurut Maryono, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) menjelaskan bahwa kenaikan tingkat suku bunga acuan akan ditransfer pula pada suku bunga kredit dan jika hal tersebut dilakukan akan berpotensi mengurangi kemampuan bayar dari nasabah (tribunbisnis, 2018). Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menaikkan suku bunga kredit agar tidak terlalu berpengaruh pada kredit bermasalah. Hal tersebut meningkatkan rasio NPL (*Non Performing Loan*) suatu bank dan menurunkan tingkat kesehatan bank dalam hal profitabilitas (Mardi dan Faradila, 2016).

*Non Performing Loan (NPL)* merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah (Ismail 2010 : 124). NPL atau kredit bermasalah ini terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai waktu yang telah disepakati, tetapi nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut sesuai waktu jatuh tempo beserta bunganya. Risiko itu terjadi akibat adanya tenggang waktu dari masa pengembalian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Risiko ini pun akan menjadi tanggungan bank sehingga akan mengurangi profitabilitas suatu bank (Mardi dan Faradila, 2016).

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 telah menetapkan angka maksimum untuk rasio NPL sebesar 5%, apabila bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5% maka potensi keuntungan yang akan diperoleh semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah.

Menurut data Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia, sejak tahun 2014 rasio NPL perbankan sebesar 2,16% mengalami peningkatan pada akhir tahun 2015, tahun 2016 sebesar 2,49% dan 2,93%. Tetapi pada akhir tahun 2017 rasio NPL mengalami penurunan menjadi 2,59% hal tersebut didorong akibat pertumbuhan kredit KMK dan kredit konsumsi. Pada bulan Januari 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit bermasalah (NPL) perbankan mencapai rasio 2,90% meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,59%. Kenaikan rasio NPL tersebut merupakan dampak musiman dari perkembangan pertumbuhan kredit (kompas.com, 2018). Jika dilihat dari rasio risiko kredit bermasalah tersebut tiap

tahunnya menunjukkan bahwa potensi perbankan untuk mendapatkan laba atau keuntungan semakin besar karena angka dari rasio tersebut dibawah angka maksimum rasio yang telah ditetapkan yaitu 5% meskipun cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dan akan berdampak pada profitabilitas bank. Risiko Kredit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Setiap kenaikan rasio NPL maka menyebabkan penurunan profitabilitas bank, sedangkan apabila rasio NPL mengalami penurunan atau rendah maka menyebabkan profitabilitas bank meningkat (Herlina dkk, 2016).

Pada dasarnya pertumbuhan laba perbankan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun kegiatan operasional perbankan dilihat dari faktor internal saja namun terkait dengan penyaluran kredit penetapan suku bunga kredit yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap laba perbankan. Perbedaan antara kredit dengan pembiayaan dilihat berdasarkan prinsip dari bank itu sendiri yang terletak dari laba atau keuntungan yang diharapkan. Bagi bank dengan prinsip konvensional laba yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank dengan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014: 86). Suku bunga pinjaman dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan bagi bank dan suku bunga simpanan dapat dikatakan sebagai beban pengeluaran bagi bank. Dengan margin yang berbeda dari suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan bank dapat memperoleh laba. Disamping memperoleh laba, manajemen bank dituntut oleh pemegang saham untuk meningkatkan pertumbuhan laba.

Suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip konvensional akan menjadi sumber pendanaan bagi aktiva perbankan. Sistem kredit yang diberikan oleh bank merupakan salah satu kegiatan bagi perbankan

untuk menghimpun dana maupun laba dari nasabah. Selain dari suku bunga kredit, keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari kinerja dan kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan untuk mendapatkan laba yang optimal. Apabila kegiatan operasional tidak dapat dijalankan dengan baik maka dalam jasa penyaluran kredit akan terjadi kredit bermasalah.

Kredit bermasalah atau risiko kredit menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi yang berpotensi dan mengurangi laba pada bank (Rivai, 2013: 397). Setiap debitur harus memiliki tanggungjawab atas setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Bila kredit yang disalurkan bank banyak bermasalah (macet) bank akan “sangat menderita”. Pertama pendapatan bunga menurun, kedua laba menurun, ketiga mengganggu likuiditas bank, keempat reputasi bank rusak, kelima alokasi SDM, keenam alokasi waktu (Jusuf, 2014: 317).

Tujuan utama didirikan suatu bank adalah untuk melakukan pencapaian dari profitabilitas laba yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara baik, terutama dalam sektor perkreditan. Adanya kredit bermasalah akan bertolak belakang dengan tujuan utama berdirinya suatu bank. Setiap bank tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit yang berorientasi pada pencapaian profitabilitas yang maksimal. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan suku bunga sangat berpengaruh terhadap masyarakat, perbankan melakukan upaya untuk menurunkan suku bunga kredit untuk mencapai target penyaluran kredit di tengah meningkatnya persaingan dalam mendapatkan debitur yang berkualitas. Selain itu dengan

menekan rasio NPL sangat diperlukan untuk meningkatkan profitabilitas pada bank tersebut.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya dan sebagai penilaian atas tingkat kesehatan suatu bank. Sehat tidaknya bank dapat dilihat juga dari rasio profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2013: 106). Rasio profitabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara yaitu *Return on Investment (ROI)* / *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Profit Margin Ratio*, dan *Earning per share* (Kasmir, 2014: 115).

Untuk mengukur profitabilitas pada umumnya perbankan menggunakan indikator *Return on Asset (ROA)* dalam mengukur kinerja suatu bank tersebut. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 yang menyatakan bahwa ROA merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efisiensi operasi. “*A basic measure of bank profitability is the Return On Asset*” yang dapat diartikan bahwa sebuah ukuran dasar profitabilitas bank adalah *Return on Asset (ROA)* (Mishkin, 2012: 238). Semakin besar tingkat profitabilitas suatu bank maka semakin baik efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Mardi dan Faradila, 2016). Untuk mengukur profitabilitas bank dapat menggunakan ROA dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiastuti (2010) menunjukkan bahwa suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan bank. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa suku bunga kredit secara langsung

mempengaruhi besar kecilnya jumlah keuntungan yang akan diterima oleh bank dan bunga merupakan sumber pendapatan utama dari bank dalam aktivitas operasionalnya sehingga besar kecilnya suku bunga secara langsung mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh bank. Menurut Kapunda dan Molosiwa (2012) menyatakan bahwa *the relatively high lending rate is another contributing factor to the increasing profits*. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prananta dkk (2016) serta Anggreni dan Suardhika (2014) menunjukkan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, peningkatan suku bunga kredit berpengaruh pada penurunan profitabilitas.

Untuk penelitian mengenai *Non Performing Loan* (NPL), kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total dan juga penurunan pada ROA (Ismail, 2010: 125). Menurut Mawardi (2005) dan Arianti dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa risiko kredit (NPL) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari tingkat suku bunga acuan terutama tingkat suku bunga kredit yang dilihat dari kredit konsumsi berupa KPR dan Non KPR serta risiko kredit perbankan yang dilihat dari *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Beberapa hasil penelitian yang menguji pengaruh tingkat suku bunga kredit memberikan hasil yang tidak konsisten dan peneliti ingin memastikan kesesuaian dari hasil penelitian yang menguji *Non Performing Loan*



(NPL) . Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas pada sejumlah Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia, dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2013-2017**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Apakah tingkat suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa?
- 2) Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Bagi manajemen perbankan

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan perbankan dalam pengambilan keputusan tingkat suku bunga dengan penentuan kebijakan yang telah ditentukan dan sebagai masukan bagi perbankan bagaimana *Non Performing Loan* dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat kesehatan bank, serta bagi regulator dapat berguna dalam membuat kebijakan yang bisa berdampak baik terhadap industri perbankan.

2) Bagi akademisi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

